



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

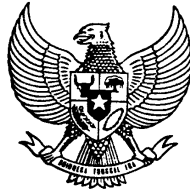
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 96/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 29 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 96/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)] dan [Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf b frasa *seseorang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Setya Novanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 29 November 2017, Pukul 14.41 – 16.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Fadzlun Budi SN
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95 dan 96/PUU-XV/2017:

1. Frederich Yunadi
2. Yudha Pandu
3. Sandy Kurniawan Singarimbun
4. Achmad Rudyansyah
5. Andly Susanto
6. Mohammad Imran
7. I Made Adhitya W.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.41 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Pak, ya. Jadi, perkara ... sidang perkara pemeriksaan pendahuluan dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 95/PUU-XV/2017 dan 96/PUU-XV/2017 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.
Supaya diperkenalkan siapa yang hadir ini nama-namanya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Frederich Yunadi. Terus sebelah kanan saya, Yudha. Yang sebelah kiri saya, Sandy. Sebelah kiri lagi saya, Saudara Rudy.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ini semua tim lengkap? Tim Kuasa Hukum atau hanya sebagian yang hadir ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Yang satu ... yang satu 95/PUU-XV/2017 itu lengkap, yang satu 96/PUU-XV/2017 itu kurang satu, kebetulan lagi ke luar kota.

5. KETUA: SUHARTOYO

Beda, ya, ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ada dua, Pak. Beda, Pak.

7. KETUA: SUHARTOYO

Yang 95/PUU-XV/2017, lengkap?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

9. KETUA: SUHARTOYO

Yang membedakan dengan 96/PUU-XV/2017 apa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

95/PUU-XV/2017 itu saya belum tahu, Pak, yang ... yang Pasal 46 atau 95/PUU-XV/2017 atau 96/PUU-XV/2017 karena enggak ... tulisannya, panggilannya tidak jelas, Pak.

11. KETUA: SUHARTOYO

Frederich Yunadi ada, kan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap. Siap, Pak. Ada, Pak.

13. KETUA: SUHARTOYO

Yudha Pandu yang mana?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

15. KETUA: SUHARTOYO

Mujahidin?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Yang tidak (...)

17. KETUA: SUHARTOYO

Oh, enggak ada?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Yang lagi ke luar kota, Pak, berhalangan.

19. KETUA: SUHARTOYO

Oh, berarti dua-duanya sama Mujahidin juga di 96/PUU-XV/2017?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya, satunya rasanya ... oh, ya, ya, benar.

21. KETUA: SUHARTOYO

Sandy Kurniawan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya.

23. KETUA: SUHARTOYO

Singarimbun. Achmad Rudyansyah? Ya, cuma Mujahidin. Memang di dua-duanya juga yang (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Oh, ya. Mohon izin, Pak. Saya salah lihat.

25. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Jadi begini, Pak Frederich dan teman-teman.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

27. KETUA: SUHARTOYO

Dan rekan Saudara bahwa Mahkamah sudah menerima permohonan yang diajukan oleh Prinsipal Anda melalui Kuasa. Kuasa-Kuasanya adalah yang hadir pada siang hari ini. Mahkamah juga sudah mempelajari permohonan Saudara, permohonan Prinsipal Saudara. Untuk itu sebelum dimulai, Mahkamah ingin menegaskan atau memberitahukan bahwa perkara ini sengaja kami gabung (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

29. KETUA: SUHARTOYO

Dengan pertimbangan supaya apa ... lebih ... pemeriksaan lebih ... apa ... lebih mudah, kemudian pertimbangan apa ... sederhana, kemudian biaya ringan, dan cepat. Jadi (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

31. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada maksud apa-apa.

Kemudian, untuk lebih lanjut untuk presentasi apa yang menjadi materi permohonan yang diajukan oleh Prinsipal Saudara, silakan siapa yang akan menyampaikan? Pokok-pokoknya saja.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

33. KETUA: SUHARTOYO

Highlight-nya saja. Yang pertama, Nomor 95/PUU-XV/2017 dulu. Silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

95/PUU-XV/2017 itu yang untuk Pasal 46 atau Pasal 12, Pak? Mohon izin, saya belum tahu, Pak, di sini, Pak.

35. KETUA: SUHARTOYO

Saudara ini Kuasa Hukum kok enggak hafal, gimana sih?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Nomornya, Pak. Nomornya enggak ada, Pak. Nomor registernya.

37. KETUA: SUHARTOYO

Oh, di situ enggak ada?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Enggak ada, Pak. Yang ada cuma (...)

39. KETUA: SUHARTOYO

95/PUU-XV/2017 yang Pasal 46.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Pasal 46. Ojen ... oke. Siap, Pak.

41. KETUA: SUHARTOYO

Mestinya di panggilan ada. Bapak bisa merujuk ke panggilan, pemberitahuan sidang.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya. Mohon izin, Pak. Panggilannya ini kebetulan enggak disebut untuk pasal mana yang diuji, Pak.

43. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

45. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, 95/PUU-XV/2017 tentang Pasal 46 dulu.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

47. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Mohon izin, Pak.

49. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Saya sampaikan.

Kami dalam hal ini adalah mengajukan untuk norma yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pak, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mungkin materi permohonan, saya sebutkan singkat atau kita bacakan, Pak? Mohon izin, Pak.

51. KETUA: SUHARTOYO

Singkat-singkat saja.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

53. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Jadi, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006, Pak, itu butirnya gini, Pak, isinya, Pak, “Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung sejak tanggal penetapan tersebut, prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.”

Yang kami ingin menguji, Pak, yang tidak undang-undang lain itu apakah termasuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak berlaku buat undang-undang ini, Pak?

Kedua, Pak. Periksa tersangka sebagai maksud ... dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. Yang kami sebagai di sini, Pak, kami uji adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang ini sebagaimana ... sebagai batu ujian selengkapya, berbunyi:

Satu. Mungkin saya enggak perlu bacakan, Pak, ya, pasal-pasal nya.

Dalam norma ... norma undang-undang sebagaimana terkan ... terkandung pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki perundang-undangan ... peraturan perundang-undangan yang terdiri daripada Undang-Undang Dasar Negeri ... Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya, Pak. Sehingga Pasal 46 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materiil Pasal 46 ayat (1), ayat (2) yang bertentangan dengan pada yang tadi saya sebutkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mungkin yang lainnya, Pak, itu kan

wewenang daripada Mahkamah Konstitusi, Pak, mungkin tidak perlu saya sebutkan.

55. KETUA: SUHARTOYO

Sebutkan, Pak.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Mohon izin.

57. KETUA: SUHARTOYO

Ya, argumentasi Anda apa? Ini kewenangan Mahkamah terutama legal standing.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, Pak.

59. KETUA: SUHARTOYO

Ya, coba argumentasinya apa yang singkat saja.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Mohon ijin, Pak. Siap. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan secara jelas Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, dan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, bunyi Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final, serta di dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan bahwa dalam hal undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi selain memiliki kewenangan untuk pengujian secara materiil norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana ketentuan yang tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga berwenang atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara formil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang khususnya pada Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (...)

61. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah jelas, Pak.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

63. KETUA: SUHARTOYO

Bapak kan ajukan materiil, kan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

65. KETUA: SUHARTOYO

Yang formil enggak usah disebut-sebut. Kemudian, Legal Standing, Pak.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon dapat dilakukan uji materiil atas Pasal 45 ... Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga sangat

beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berwenang untuk memeriksa, mengadili Pemohon baik secara materiil maupun secara formil.

Bahwa berdasarkan angka yang 1 dan 4 yang tadi kami enggak sebutkan, Pak. Mohon izin, Pak. Kami persingkat ini, Pak, ya, jadinya.

67. KETUA: SUHARTOYO

Ya, yang Legal Standing, Pak.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

69. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 7 itu.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap. Bahwa Pemohon dalam pengujian undang-undang adalah pihak warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan, "Perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang dalam penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Bahwa pengertian kerugian konstitusional telah dibatasi dan diberikan pengertian secara kumulatif sebagaimana juga telah tertuang dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Adanya hak konstitusional Pemohon (...)

71. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah dianggap telah dibacakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap. Bahwa Pemohon adalah tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik Nomor 56/01/07/2017 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bahwa sebagaimana penetapan Pemohon sebagai tersangka tersebut, Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan pada tanggal 4 September 2017 melalui Tim Advokasi Setya Novanto, dalam hal ini Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor 97/PID.PRA/2017/PN Jakarta Selatan, dan pada tanggal 29 September 2017 Hakim Tunggal Cepi Iskandar telah memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto dimana menetapkan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian.

Menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto ... mohon izin ada salah ketik, Setya Novanto Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat Nomor 310/23/07/2017, tanggal 18 Juli 2017 dinyatakan tidak sah.

Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto atau Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017. Menghukum Termohon untuk membayar pihak perkara kepada negara sebesar nihil.

Bahwa sebagaimana perintah putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik Nomor 56 dan tanggal 17 Juli 2017. Namun, KPK dalam hal ini justru menerbitkan sprindik baru dengan Sprindik Nomor 113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 jo surat pemberitahuan dimulai penyidikan SPDP Nomor B (...)

73. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Pak, sudah jelas. Di situ kasus konkret yang mendasari legal standing-nya, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

75. KETUA: SUHARTOYO

Sekarang, Bapak kesimpulan ... kesimpulan, kemudian Petitem.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

77. KETUA: SUHARTOYO

Karena ada kesimpulan ini. Kalau sebenarnya tidak lazim dalam permohonan di MK ada kesimpulan. Tapi karena ada kesimpulan (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

79. KETUA: SUHARTOYO

Yang keterkaitannya dengan petitem, Bapak baca itu. Kemudian, langsung petitem.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap. Sebelum kepada pemo ... Petitem Permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk menyampaikan kesimpulan dari seluruh uraian dan argumentasi yang telah Pemohon kemukakan dalam Permohonan ini sebagai berikut.

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin pada ... dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan hak-hak konstitusional yang telah nyata-nyata secara konkret dan faktual telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 46 ayat (1) dan ayat

- (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ... korupsi, yakni menghilangkan asas due process of the law, menimbulkan ketidakpastian hukum yang kesemuanya adalah hak-hak konstitusi ... konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Pemohon. Karena itu, Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan legal standing untuk mengajukan Permohonan ini.
3. Pemohon telah dengan terang dan jelas mengemukakan argumentasi bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pasal dan ayat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kecuali dimaknai dengan cara tertentu. Atau sebaliknya, dapat pula dinyatakan bahwa Pasal 46 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu adalah sesuai dengan konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan syarat jika yang dimaknai atau dipastikan dengan cara tertentu pula.

Berdasarkan ketiga kesimpulan tersebut, maka perkenankan Pemohon untuk menyampaikan Petitum Permohonan sebagai ... seperti di bawah ini.

Mohon izin, Pak, ini petitumnya kami ada ... mengajukan ada perubahan, Pak.

81. KETUA: SUHARTOYO

Nanti!

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Oh, nanti?

83. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Mohon izin, Pak.

85. KETUA: SUHARTOYO

Baca dulu yang itu.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Dibacakan yang sekarang dulu, Pak, ya?

87. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

89. KETUA: SUHARTOYO

Nanti ada ... kami akan beri kesempatan Saudara untuk perbaikan, ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap, siap, siap, siap. Mohon izin, Pak.

91. KETUA: SUHARTOYO

Baca dulu yang ada itu.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap. Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.
2. Menyatakan bahwa frasa *prosedur khusus* yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini sepanjang tanpa ada izin tertulis dari Presiden. Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan bahwa frasa *prosedur khusus* yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini sepanjang tanpa izin tertulis dari Presiden. Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Pak, singkatnya, Pak.

93. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Jadi, di Mahkamah Konstitusi ... sudah sering beracara di MK, belum?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Sudah dua kali, Pak.

95. KETUA: SUHARTOYO

Ha?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ini ketiga, Pak.

97. KETUA: SUHARTOYO

Ketiga?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

99. KETUA: SUHARTOYO

Kan ada forum perbaikan nanti.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

101. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, apa yang Bapak sampaikan tadi, nanti oleh Mahkamah, oleh Para Panel ini (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

103. KETUA: SUHARTOYO

Yang Mulia ini diberi masukan-masukan. Kemudian, ada tenggang waktu Saudara untuk memperbaiki. Kalau ada perbaikan, tambahan, pengurangan, masukkan di perbaikan nanti yang akan diserahkan, yang waktunya akan kami tetapkan kemudian, ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

105. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

107. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, sesuai melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami ... ini dulu, yang Nomor 95/PUU-XV/2017 dulu (...)

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

109. KETUA: SUHARTOYO

Akan kami respons (...)

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

111. KETUA: SUHARTOYO

Dengan memberikan saran-saran dari (...)

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

113. KETUA: SUHARTOYO

Para Hakim Panel, ya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, Pak.

115. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, Prof. Yang Mulia, Bunda.

116. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, pertama, saya melihat pada Permohonan. Ini Pemohonnya yang bertanda tangan di bawah ini lima orang. Di depan ada lima orang, tapi kemudian satu tidak ada, ya, tidak hadir. Tapi, di dalam tanda tangan, di belakang hanya ada empat orang, ya. Mujahidin enggak ada di dalam Permohonan yang 95/PUU-XV/2017. Surat kuasanya juga enggak ada, ya, enggak tanda tangan. Nanti dilihat kembali.

Nah, kemudian di sini Materi Pokok Permohonan, ini lebih baik se ... sesudah Legal Standing saja, ya. Jadi, bagian kedua langsung Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu yang nomor 1 itu nanti diletakkan paling belakang saja. Yang pertama adalah Pasal 24C dan Undang-Undang Kehakiman, ya.

Kemudian mengenai ... nomor 4, enggak perlu. Kemudian, langsung saja Pasal 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, boleh Undang-Undang Nomor 12, boleh, 2011[Sic!]. Tapi kemudian yang ketiga, ini yang halaman 6, ini halaman 6 ada dinyatakan bahwa Pemohon adalah dalam hal ini memohon pengujian terhadap Pasal 46 ayat (1), ini langsung diletakkan di paling bawah. "Oleh karena Pemohon memohon pengujian undang-undang nomor sekian, pasal ini, maka Mahkamah berwenang menguji ini." Jadi, yang lain dihilangkan saja. Yang penting Pasal 24C Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang mah ... Kekuasaan Kehakiman, ya.

Kemudian, Legal Standing. Legal Standing ini harus dinyatakan siapa yang mengajukan. Namanya siapa? Warga Negara Indonesia, sebagai apa? Dan sebagainya. Jadi, di sini yang nomor 2 ini, adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sebagainya ini, ini justru yang harus melekat pada Legal Standing itu. Jadi, Pemohon itu siapa? Apakah ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian dirugikan dengan berlakunya pasal yang dimohonkan tadi, gitu, ya. A, B, C, D, itu apakah ada causal verband, apakah kalau kemudian ini dikabulkan, kemudian kerugian konstitusional itu akan hilang dan sebagainya. Intinya itu.

Nah, kemudian sesudah itu baru Alasan Permohonan. Alasan Permohonan yang tadi di depan, bisa masuk di sana. Tapi di sini saya melihat lebih banyak kasus konkretnya. Kasus konkret itu diambil untuk ... apa ... untuk mengarahkan bahwa ini ada permasalahan. Yang penting adalah pasal itu yang diuji.

Jadi, kalau kasus konkretnya bisa sebagai suatu landasan untuk mengajukan permohonan uji materiil, tapi yang penting adalah apakah pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Nah, jadi ini Permohonan lebih dipersingkat sehingga menjelaskan bahwa memang ada kerugian materiil dari Pemohon, adanya berlakunya itu.

Kemudian di dalam Petitum. Saya langsung saja, Petitum. Petitum itu kata *menerima* itu dihilangkan saja karena ini sudah diterima, tapi dikabulkannya belum tahu, ya kan? Nah, Petitum Nomor 1 itu tidak perlu ya karena ini legal standing. Kalau ini di ... nanti sampai putusan terakhir, biasanya legal standingnya masuk, tapi kalau ini enggak ... enggak perlu dimasukkan di sini, nanti dalam konklusi saja.

Kemudian, Petitum Nomor 2 dan Nomor 3, Mahkamah sekarang melihat ... menyatukan par ... dua itu. Jadi, "Pasal 46 ayat (1), itu

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ya, langsung itu saja.

Jadi, itu. Karena dengan kesimpulan biasanya juga tidak ... tidak perlu, ya. Tapi yang perlu diringkas kembali adalah materi permohonan, alasan permohonan ini. Karena alasan permohonan ini yang bisa memperkuat argumentasi supaya Hakim itu menyatakan, “Oh, ini memang ada hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.” Ya?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

118. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Saya rasa dari itu saja, Pak Ketua.

119. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan, Yang Mulia Prof. Saldi.

120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pemohon atau Kuasa, beberapa format tadi dijadikan catatan betul, misalnya Pemohon itu kan sebetulnya Pak SN, ya, Pak Setya Novanto (...)

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, betul.

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu di kuasakan kepada yang lima orang itu (...)

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, mohon izin.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, pertama itu harus yang prinsipalnya dulu. Jangan menghilangkan prinsipal, orang yang datang ke sini karena prinsipal, kan gitu.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, salah.

126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Prinsipal dulu, baru kemudian kuasanya begitu.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu. Jadi bisa dilihat contoh-contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini yang paling substantif sebetulnya, di halaman 3 itu, ujug-ujug kan menyebut hierarki, lalu mengatakan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) itu bertentangan. Belum ... ndak ada penjelasan apa-apa. Apa hubungannya sehingga Pasal 46 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan? Di atasnya cerita hierarki, kan. Nah, tolong itu nanti dilihat betul (...)

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, Pak.

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang seperti itu.

Yang ketiga, ini Pemohon ... apa ... Kuasa Hukum pasal yang diujikan ini sebetulnya sudah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu sama sekali tidak kelihatan dalam Permohonan ini.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Oke.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Padahal kalau beracara di Mahkamah Konstitusi, kalau ada norma undang-undang tertentu yang sudah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, kalau ada yang mau mengajukannya lagi, dia harus:

1. Menjelaskan apa perbedaan yang diuji sekarang dengan yang diuji sebelumnya. Perbedaan itu bisa argumentasi hukumnya, bisa batu ujinya. Nah, itu harus dijelaskan, kalau tidak, nanti Permohonan ini bisa dianggap nebis in idem karena sudah diputus sebelumnya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, tugas kuasa hukum mendalilkan kepada kami bahwa memang benar pasal ini sudah pernah diuji sebelumnya, tapi, "Ini lho, perbedaan antara yang kami uji sebelumnya dengan yang diuji sekarang," dan itu harus jelas.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Alasan dan kemudian batu ujinya. Nah, itu yang harus diperbaiki oleh Pemohon.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, Pak.

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang berikutnya, ini soal legal standing. Nah, ini mungkin pekerjaan paling berat ini, Kuasa Hukum.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, Pak.

140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena ada di sini, pemahaman umum Para Hakim, kalau anggota DPR itu sebetulnya tidak termasuk orang yang memiliki legal standing. Nah, kami perlu sampaikan ini supaya Kuasa Hukum bisa mencari argumentasi bahwa Prinsipal Saudara itu dikecualikan dari anggapan umum itu.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu yang ... yang harus di ... apa ... dibantu Majelis, sehingga nanti Permohonan ini tidak kandas karena alasan legal standing.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya.

144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, waktunya nanti cukup untuk ... apa ... untuk melakukan perbaikan.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang poin berikutnya, ini kan, soal posita sebelum masuk ke petitum?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Syarat salah satu yang di ... apa ... yang dibahas di Rapat Permusyawaratan Hakim adalah kesinkronan antara apa yang ada dalam posita dengan apa yang dimintakan dalam petitum.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tolong dilihat betul apakah uraian dalam alasan-alasan Permohonan itu sama dengan yang dimintakan dalam petitum. Sebab itu kan, sudah pengetahuan umum kita para orang hukum kalau posita tidak sebangun, tidak inline, tidak segaris dengan petitum, maka kemudian kan, akan masuk kategori obscur libel, kan?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, betul.

152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Permohonan tidak jelas. Jadi, itu yang harus dijelaskan.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, terima kasih.

154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang terakhir, ini di Petition yang mau dipersoalkan itu kan, sebetulnya Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

156. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang keberatan itu yang minta dinyatakan inkonstitusional, harusnya meminta bahwa pasal itu dinyatakan tidak berlaku atau mau memberikan tafsir baru. Nah, ini ... ini yang agak ... apa ini ... yang agak ambigu Pemohon di sini.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di satu sisi mau menghilangkan itu, sementara di sisi lain minta ditambah itu boleh pasal itu dipertahankan sepanjang ada izin presiden. Kan begitu, kan?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, betul.

160. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu dua hal yang berbeda.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

162. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau satu minta dinyatakan inkonstitusional sehingga tidak berlaku, ya, selesai di situ.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, tugas Mahkamah Konstitusi menilai, “Wah, ini harus dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.” Tapi, kalau minta penafsiran dimaknai demikian, nah, itu lain lagi argumentasinya.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

166. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Makanya saya katakan tadi, tolong disesuaikan antara yang ada di posita dengan yang ada di petitum.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

168. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apakah mau meminta pembatalan pasal itu atau mau meminta tafsir baru.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

170. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu, itu kan, dibaca dari posita sebetulnya.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

172. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, terakhir ini ... apa namanya ... lawyer sebetulnya kalau frasa itu kan, menyangkut dua, tiga kata saja.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

174. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di sini mengatakan, "Menyatakan frasa," padahal ini satu kalimat lebih, ini tidak frasa lagi.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya, siap.

176. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, jadi tolong yang ... yang ini jadi perhatian betul agar nanti di perbaikan bisa memenuhi format dan kesesuaian antara mulai dari Pemohon, Legal Standing, kemudian dasar-dasar mengajukan permohonan dan terakhir dengan Petitum itu.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

178. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau itu sudah terbangun sistematis seluruhnya dan itu kan, kami menjadi lebih mudah untuk membicarakan ke tahap berikutnya. Jadi, tugas lawyer sebetulnya membantu Hakim juga.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

180. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jangan memperumit Hakim, begitu.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

182. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih Ketua, Yang Mulia.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Terima kasih.

184. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Prof. Saldi.

Jadi, saya review saja, Pak Pemohon, ya, Kuasa Pemohon. Yang pertama tentang sistematika tadi, sudah jelas, kan? Bahwa sistematika dalam permohonan di MK itu ada empat. Yang pertama adalah kewenangan Mahkamah. Ya, kan?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

186. KETUA: SUHARTOYO

Setelah Anda menguraikan formatnya kan, kuasa hukum dari ini, ini, ini dengan mengajukan permohonan pengujian. Nah, itu rupanya pertama kewenangan Mahkamah. Yang kedua, kedudukan hukum.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya.

188. KETUA: SUHARTOYO

Ketiga, posita, dalil-dalil permohonan.

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

190. KETUA: SUHARTOYO

Yang terakhir baru petitum.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

192. KETUA: SUHARTOYO

Dibuat sistematika seperti itu.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

194. KETUA: SUHARTOYO

Sebagaimana yang disampaikan Prof. Maria tadi, tidak ada kesimpulan.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

196. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian pokok-pokok itu tadi nanti dipindah ke bagian dalil-dalil permohonan.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

198. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

200. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, kemudian substansi saya tambahkan sedikit, Kuasa Pemohon.

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

202. KETUA: SUHARTOYO

Bahwa Permohonan Saudara ini kan mengenai Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), ya kan?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Betul, Pak.

204. KETUA: SUHARTOYO

Undang-Undang KPK. Ingin Mahkamah diberi pandangan dari Pemohon bagaimana sih sebenarnya kedudukan Undang-Undang KPK itu termasuk secara kelembagaan, termasuk kewenangan yang dipunyai

KPK itu dibanding dengan undang-undang yang lain yang sifatnya universal, KUHP misalnya, ini kan agak-agak beda dengan KUHP.

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

206. KETUA: SUHARTOYO

Meskipun prosedurnya mestinya Anda hadapkan dengan KUHP.

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

208. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kan?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, betul, Pak.

210. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 46 ayat (1) itu sebenarnya ketika seseorang sudah ditangkap ... sudah ditetapkan menjadi tersangka, kalau yang menetapkan bukan KPK, kan berlaku KUHP.

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Betul, siap.

212. KETUA: SUHARTOYO

Hak-hak tersangka itu kan berlaku KUHP.

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

214. KETUA: SUHARTOYO

Tapi kalau di KPK kan berlaku khusus. Nah, kekhususan ini yang Saudara bisa meng-counter.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

216. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, kami ingin itu Anda counter, kalau tidak, ya ... memang di situ ada spesialisasi, kemudian ada kewenangan yang diberikan 'secara luar biasa', itu Anda patahkan, bisa, tidak?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

218. KETUA: SUHARTOYO

Kewenangan-kewenangan KPK itu. Karena kan memang Undang-Undang KPK kan beda dengan undang-undang yang lain, seperti masalah penyadapan, ya, kan?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

220. KETUA: SUHARTOYO

Aparat yang lain tidak bisa, tapi KPK bisa. Karena apa? Memang undang-undang ada perintah seperti itu.

Kemudian Pasal 46 ini juga kekhususan meskipun bertentangan dengan ... bukan bertentangan, tidak linier dengan KUHAP. Ya, itu yang ada perbedaan-perbedaan itu yang mestinya Bapak nanti bisa (...)

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Uraikan.

222. KETUA: SUHARTOYO

Beri argumentasi.

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

224. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, Bapak mempersoalkan ayat (2). Ayat (2) itu apa? Hak-hak tersangka diberikan sebagaimana mestinya yang ada dalam KUHP termasuk ini. Apa itu?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Mohon izin, Pak.

226. KETUA: SUHARTOYO

Apa?

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Kalau bisa sampaikan, Pak, ya. Seperti contoh, Pak, tersangka itu, Pak, baru bisa ketemu sama istrinya itu lima hari (...)

228. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Semacam begitu, Pak.

230. KETUA: SUHARTOYO

Nanti, Bapak ... Bapak, saya beri kesempatan untuk menanggapi.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

232. KETUA: SUHARTOYO

Ini masih ada satu perkara lagi nanti (...)

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap, mohon izin, Pak.

234. KETUA: SUHARTOYO

Ayat (2) ... Pasal 46 ayat (2) itu, Pak, mengatur tentang hak-hak milik tersangka. Kalau itu juga Bapak persoalkan, nanti hilang dong itu.

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

236. KETUA: SUHARTOYO

Bapak bukan menguntungkan klien, malah merugikan.

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap, salah.

238. KETUA: SUHARTOYO

Kalau Pasal 46 ayat (2), hak-hak terhadap tersangka ... sebentar, saya ... Bapak, ini kayaknya harus di ... anu ... "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka." Memang dalam pemeriksaan sebagai tersangka itu berlaku Undang-Undang KPK (...)

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

KPK.

240. KETUA: SUHARTOYO

Tapi ayat (2)-nya adalah hak-hak tersangka ini yang kemudian tetap diakomodir, tetap diberikan, enggak boleh tidak. Apa itu tadi? Ya, seperti yang Bapak keluhkan tadi. Apa? Untuk ketemu keluarga, kemudian didampingi penasihat hukum, kemudian ... apa ... kalau sakit diberi pembantaran, kemudian hak untuk penangguhan penahanan, kemudian hak untuk diperiksa secara cepat dalam konteks peradilan yang cepat, murah, sederhana, biaya ringan itu. Itu kan hak tersangka semua.

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

242. KETUA: SUHARTOYO

Itu diatur di KUHAP juga. Nah, kalau Bapak itu ingin persoal ... Bapak persoalkan, nanti klien Bapak malah enggak ada ini, enggak tertolong nanti.

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

244. KETUA: SUHARTOYO

Berlaku ayat (1) saja.

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

246. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kan?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, Pak.

248. KETUA: SUHARTOYO

Mohon itu nanti digambarkan lagi kalau itu memang mau dipertahankan, minta dipersoalkan, ya. Beri pandangan bahwa itu mestinya harus tetap ada, bukan malah harus dipersoalkan.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

250. KETUA: SUHARTOYO

Kecuali kalau Bapak memang itu minta dihilangkan, dihilangkan nanti kacau kalau orang-orang yang ditangkap KPK semua tidak punya hak secara umum yang dimiliki termasuk yang Bapak keluhkan tadi.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap, Pak.

252. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian mengenai Legal Standing, apa yang disampaikan Prof. Saldi, tadi Pak. Fredrich (...)

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap, siap.

254. KETUA: SUHARTOYO

Itu penting, ya.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

256. KETUA: SUHARTOYO

Memang Mahkamah dalam beberapa putusannya sudah punya pendirian terhadap anggota dewan, ya kan, yang sudah ikut secara

formal ikut membahas undang-undang, kemudian menjadi terganggu hak legal standing-nya.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

258. KETUA: SUHARTOYO

Itu yang Bapak ... nanti Bapak cari anu ... cari rujukan.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

260. KETUA: SUHARTOYO

Putusan MK-nya itu.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

262. KETUA: SUHARTOYO

Satu itu. Kemudian yang kedua, memang Pak Setya Novanto, saya masih ingat persis pernah mengajukan permohonan di sini dan dikabulkan.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

264. KETUA: SUHARTOYO

Nah, legal standing apa yang diberikan Mahkamah? Coba itu dipelajari juga.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, terima kasih.

266. KETUA: SUHARTOYO

Meskipun ada perbedaan. Hari ini yang Bapak ajukan adalah undang-undang sifatnya formal, ini bukan ... bukan ... bukan hukum materiilnya. Kalau dulu Pasal 15, saya masih ingat persis itu. Pasal 15 dan Undang-Undang tentang ITE.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya.

268. KETUA: SUHARTOYO

Yang ada sanksi-sanksi dan ancaman pidananya itu ... anu ... apa ... persoalan yang materiil. Nah, ini Bapak sekarang menguji formalnya, tata cara, kemudian menetapkan tersangka yang tidak mengindahkan lagi perundang-undangan yang lain, kemudian termasuk ... apa ... hak-hak tersangka itu. Artinya, itu persoalan yang sifatnya formalitas yang Bapak harus hati-hati bahwa ini menyangkut kepentingan orang banyak.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, Pak.

270. KETUA: SUHARTOYO

Kalau hukum formil nanti terlalu mudah dipersoalkan, nanti ... mungkin hari ini Anda me ... apa ... mendampingi Pak Setya Novanto. Lain kali mungkin akan mendampingi klien lain yang mungkin persoalannya beda yang kemudian justru mementingkan pasal-pasal itu. Kalau Anda sebagai korban, bagaimana? Misalnya.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

272. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kan? Itu. Kemudian yang ... yang sebelum yang terakhir, ini materinya Pak Kuasa Hukum dipadatkan saja.

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

274. KETUA: SUHARTOYO

Persoalannya sederhana ini.

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

276. KETUA: SUHARTOYO

Mungkin 5, 6 halaman, cukup.

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

278. KETUA: SUHARTOYO

Dalil-dalil permohonan ini.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

280. KETUA: SUHARTOYO

Yang penting langsung pada jantungnya, dikaitkan dengan kasus konkretnya ndak apa-apa karena itu memang untuk kita lebih mudah memahami, apa sih yang dimaksud oleh Permohonan ini?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

282. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian yang terakhir. Memang Petitum tadi Anda minta supaya harus ada izin presiden, tetapi di posita tidak pernah disinggung itu. Kenapa kok ujug-ujug di Petitum ada?

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

284. KETUA: SUHARTOYO

Kan petitum itu adalah representasi daripada posita.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Betul. Siap, Pak.

286. KETUA: SUHARTOYO

Ya?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, Pak.

288. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, setiap diktum, setiap amar putusan, setiap petitum permohonan itu harus tergambarkan di dalam posita, dalam dalil-dalil permohonan, sehingga pada akhirnya Bapak minta supaya ini harus ada izin presiden.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

290. KETUA: SUHARTOYO

Kalau Bapak merujuk ketentuan Undang-Undang MD3, juga Mahkamah diberi gambaran.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

292. KETUA: SUHARTOYO

Mana yang mengatur harus ada izin presiden itu?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, 224.

294. KETUA: SUHARTOYO

Tapi kan, itu ada persoalan yang ayat (3), Bapak juga harus diangkat nanti, ayat (3)-nya bagaimana? Kan terhadap tindak pidana khusus yang diancam seumur hidup.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

OTT.

296. KETUA: SUHARTOYO

Itu kan ... pengecualian itu nanti digambarkan kepada kami, kenapa Bapak tetap harus minta ini di ... harus ada izin presiden, padahal ini termasuk yang tindak pidana khusus. Jelas, Pak?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap. Jelas, Pak.

298. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kalau sudah jelas, ada yang mau ditanggapi?

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Sementara cukup, Pak, atas koreksi ... petunjuknya, Pak.

300. KETUA: SUHARTOYO

Kalau cukup, sekarang sampaikan highlight-nya yang Permohonan satunya lagi, Perkara Nomor 96/PUU-XV/2017.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

302. KETUA: SUHARTOYO

Singkat-singkat saja. Boleh diganti oleh asisten atau rekannya.

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pertama-tama, kami menyampaikan materi pokok permohonan.

1. Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia memiliki kesamaan hak di hadapan hukum mengajukan pengujian materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang KPK yang kita singkat berbunyi, "Dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri."
2. Bahwa kata *seseorang* pada Pasal 12 ayat (1) huruf b dimaknai untuk setiap orang, maka hal demikian terkait dan berpotensi mengenai diri Pemohon apabila dia dijadikan objek penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Padahal tanpa perlu terlebih dahulu menetapkan status hukum seseorang dalam ... atau ... atas suatu perbuatan tindak pidana, sehingga melalui norma Pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut memberi peluang bagi penegak hukum menjalankan kewenangannya dengan mudah untuk melakukan pencekalan terhadap diri Pemohon sebagaimana Pemohon alami hari ini, yang kami maksud pada saat beliau masih dalam status saksi, dicekal, Pak.

3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan a quo yang mengatur wewenang penyelidik meminta kepada pejabat imigrasi melakukan cekal terhadap seseorang, meskipun pemeriksaan baru pada tahap penyelidikan, sangat melanggar hak asasi seseorang dan hal ini dapat membuka peluang bagi lembaga penegak hukum seperti KPK dengan mudahnya melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

Kesimpulannya. Menurut Pemohon, ketentuan a quo telah menciptakan perlakuan yang tidak adil dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya masuk ke dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon menjelaskan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang.

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, kami singkat Undang-Undang KPK, terkait dengan kewenangan beberapa penegak hukum untuk mencegah seseorang memperpanjang pencegahan dengan berdasarkan alasan tertentu untuk bepergian ke luar negeri atau meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selengkapanya berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri,” terhadap pasal ... ayat (1), maksudnya bertentangan dengan pasal ... ayat (1), ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon termasuk ke dalam kategori pengujian undang-undang.
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang (...)

304. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah.

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke.

306. KETUA: SUHARTOYO

Sekarang ke Legal Standing.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke.

308. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia. Pekerjaan, Anggota DPR Republik Indonesia dengan jabatan selaku Ketua DPR Republik Indonesia, yang memiliki hak imunitas sebagaimana Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, serta hak imunitas."

Bahwa kedudukan Pemohon tersebut di atas, telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, telah diatur mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah Pemohon adalah pihak yang menganggap dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan.

310. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan.

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke. Ketiga. Bahwa yurisprudensi tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan 006/PUU-III/2005 juncto Putusan

Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan bantuan ... batasan kumulatif (...)

312. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya, itu juga sudah dianggap pengetahuan umum, semua orang tahu itu. Yang sangat esensial mana untuk merujuk legal standing itu dari tujuh poin apa sembilan?

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Poin kelima, Pak.

314. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan.

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya, Yang Mulia. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 tentang Uji Materiil Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan, "Kata *penyelidikan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat," sehingga setelah Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dibacakan, Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi, "Pejabat imigrasi menolak untuk ... menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal tersebut diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang."

Dua ... selanjutnya. Bahwa ketika pengajuan Permohonan ini Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang terkena pencegahan atau larangan bepergian keluar negeri, meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama enam bulan, sebagaimana permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 10 April 2017 tentang Larangan Berpergian Keluar Negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Padahal, saat itu Pemohon tidak dan/atau belum pernah ditetapkan statusnya dalam proses penyidikan.

Dan selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2017, berdasarkan ... kembali mengajukan permintaan pencegahan atau larangan bepergian keluar negeri terhadap Pemohon kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, padahal berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 97/PID.PRA/2017 PN

Jakarta Selatan, yang mana pada pokoknya memberikan putusan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dinilai tidak sah dan perkara tindak pidana korupsi e-KTP, sekaligus memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan atas perkara yang diduga kepada Pemohon.

Selanjutnya, adapun alasan utama pencegahan terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam konsideran keputusan dimaksud adalah untuk kepentingan penyidikan dan upaya pencegahan pertama kali yang dilakukan oleh KPK terhadap Pemohon pada tanggal 10 April 2017 untuk selama 6 bulan, namun sebelum habis masa pencegahan 6 bulan tersebut, KPK kemudian melakukan pencegahan kedua pada tanggal 3 Oktober 2017 sehingga telah terjadi tumpang tindih atau overlapping pada masa pencegahan. Hal demikian secara jelas telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-IX/2011 tentang Uji Materiil Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Bahwa alasan KPK untuk memperpanjang pencegahan terhadap Pemohon terkait penyidikan perkara e-KTP dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dan kawan-kawan merupakan alasan yang mengada-ada dan patut diduga merupakan tindakan sengaja (...)

316. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya, itu sudah jelas. Sekarang ke Dalil Permohonan atau Posita, Pak. Yang penting-penting saja yang kira-kira ada urgensinya Bapak baca. Jangan semua dibaca, nanti ... di Dalil Permohonan atau Posita.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke, norma yang dimohonkan dan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma yang dimohonkan pengujian norma materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu terhadap Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya alasan-alasan konstitusional. Ini (...)

318. KETUA: SUHARTOYO

Konstitusional ini kan, dalil-dalil permohonan sebenarnya.

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke.

320. KETUA: SUHARTOYO

Ini yang ... coba Bapak sortir dulu mana yang penting untuk dibacakan, yang pada sampai ke ruhnya yang (...)

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Jadi kami masuk, Yang Mulia, ke Poin Nomor 3. Bahwa negara Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebuah negara hukum. Para penyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan atau machstaat. Digunakan istilah machstaat ini menunjukkan bahwa para penyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu, sebagaimana Aristoteles (...)

322. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke.

324. KETUA: SUHARTOYO

Langsung ke Nomor 5.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke. Bahwa norma terkandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang KPK yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum antara lain KPK untuk memerintahkan kepada instansi terkait melarang seseorang bepergian ke luar negeri, dalam hal ini direktorat jenderal dalam negeri tanpa terlebih dahulu adanya penetapan status seseorang dalam penyidikan atau suatu tindak pidana, norma ini telah membuka peluang bagi penegak hukum untuk bertindak sewenang-

wenang, melanggar hak asasi, dan melanggar hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tindakan sewenang-wenang seperti itu adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Enam. Bahwa seperti dikatakan Stahl, salah satu ciri dari negara hukum ... apa kami masuk Poin 8 saja (...)

326. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya, langsung. Yang lain, yang lain, itu ... ya itu.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke. Bahwa ... bahwa norma undang-undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang KPK yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemerintah negara tertentu untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri nyata-nyata telah menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Warga negara yang dicegah untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa penetapan status hukum yang jelas, pada hakikatnya kewenangan demikian jelas telah memberikan pengakuan yang adil terhadap hak kebebasan yang dimiliki seseorang, sebagaimana layaknya seseorang warga negara yang memiliki hak konstitusional yang diakui.

Bahwa berbeda dengan penahanan kota sebagaimana diuraikan pada Angka 9 (...)

328. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terus, enggak apa-apa itu.

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Di atas, terhadap pencegahan tidak akan memperoleh kompensasi apa pun yang diberikan oleh undang-undang. Kalau orang yang dicegah diputus bebas oleh pengadilan karena dakwaannya terhadapnya tidak terbukti atau diputus lepas karena apa yang didakwakan bukanlah tindak

pidana, orang itu tidak berhak mendapatkan ganti rugi, sebagaimana hak yang diberikan terhadap orang yang ditahan.

Demikian pula jika dijatuhi hukuman karena dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan, masa pencegahan juga tidak dikurangkan dengan lamanya vonis yang dijatuhkan. Jika sekiranya orang yang dijatuhkan hukuman penjara karena itu norma undang-undang yang mengatur pencegahan itu sendiri sesungguhnya telah mengandung sifat tidak adil dan sewenang-wenang, apalagi pencegahan tersebut tidak berdasarkan penetapan status hukum yang jelas. Hal itu bukan saja ketidakadilan dan sewenang-wenang, melainkan suatu kezaliman yang bertentangan dengan prinsip pengakuan yang adil terhadap seseorang yang nyata-nyata (...)

330. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya (...)

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Bertentangan dengan pasal (...)

332. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 19.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Bahwa permohonan dalam kedudukan ... bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai (...)

334. KETUA: SUHARTOYO

Yang berdasarkan uraian-uraian itu, tidak usah buru-buru, Angka 19.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Berdasarkan uraian seperti dikemukakan dalam Angka 1 sampai Angka 18 di atas, nyatalah bahwa norma undang-undang yang dikandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya frasa yang berbunyi *dalam melaksanakan tugas penyidikan*[Sic!], *penyidikan*, dan *penuntutan*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Tanpa penetapan status hukum yang jelas terhadap seseorang atas suatu tindak pidana adalah bertentangan dengan asas kepentingan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena membuka peluang bagi penyelenggara negara yang diberi wewenang pencegahan untuk menyalahgunakan kewenangannya dan bertindak sewenang-wenang terhadap siapa pun di negara ini, baik warga negara maupun bukan warga negara. Norma itu juga bertentangan dengan asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan juga bertentangan dengan hak dan kebebasan setiap orang untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia kapan saja mereka kehendaki, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR dan/atau Anggota DPR ... Ketua DPR RI yang berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan DPR dimana tugas dan tanggung jawab tersebut di antaranya melakukan hubungan diplomatik baik secara bilateral atau pun multilateral antara parlemen negara-negara sahabat. Yang tentunya menuntut Pemohon melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun, Pemohon dikaitkan atas suatu perkara tindak pidana yang mana posisi atau status Pemohon baru dinyatakan sebagai saksi atau masih dalam proses penyelidikan.

Kemudian KPK berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, merasa berwenang mencekal Pemohon, hal demikian ini menimbulkan kerugian atau merugikan hak konstitusi Pemohon. Sebagaimana akibat pencekalan yang dilakukan Direktur Jenderal Imigrasi atas permintaan KPK pada tanggal 10 April 2017, berdasarkan Surat Nomor Kep/444/01-23/04/2017 tentang Larangan Berpergian ke Luar Negeri dan dilanjutkan pencegahan ke luar negeri pada tanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan Surat Nomor R.3945/01-23/10/2017 tentang Larangan Berpergian ke Luar Negeri dengan ukuran-ukuran subjektif dan politis akibat kelirunya KPK menafsirkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 tentang Uji Materiil Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pada pokoknya bahwa kata *penyelidikan* dan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

336. KETUA: SUHARTOYO

Kesimpulan. Kesimpulan.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Kesimpulan. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya sampai pada Petitum Permohonan ini izinkanlah Pemohon untuk menyampaikan kesimpulan dari seluruh uraian dan argumentasi yang telah Pemohon kemukakan dalam Permohonan ini sebagai berikut.

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 2002 011[Sic!] Nomor 137 terhadap pasal ... ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam ayat (1) ... Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hak-hak konstitusional yang telah nyata-nyata secara konkret dan faktual telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat (1) huruf b, yakni menghilangkan asas *due process of law*, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan hilangnya rasa aman dan menimbulkan rasa ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yang kesemuanya adalah hak-hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Pemohon karena itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ini. Pemohon dalam Permohonan ini telah dengan terang dan jelas mengemukakan argumentasi bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Lembaran Negara 2011 Nomor 137 adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan ketiga kesimpulan di atas, maka perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan Petitum.

338. KETUA: SUHARTOYO

Petitum yang baca, Pak, itu, Pak ... kayaknya lebih lancar seniornya daripada ... saya kira tadi yang lebih muda lebih.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Petitum.

1. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing dalam memohon pengujian undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 2011 Nomor 137 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Lembaran Negara 137 pada frasa yang berbunyi *memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri tanpa terlebih dahulu ditetapkan statusnya bahwa seseorang tersebut telah dalam proses penyidikan suatu tindak pidana* adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan frasa *seseorang* dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 2011 Nomor 137 masih dalam tahapan penyelidikan dan tanpa belum terlebih dahulu statusnya seseorang tersebut telah dalam proses penyidikan adalah suatu tindak pidana atau tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian.

340. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak. Memang beda kalau sudah senior itu, ternyata untuk intonasi membaca pun perlu jam terbang, ya.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Mohon izin, Pak, memang rekan kami agak sedikit gugup, Pak, Yang Mulia, Yang Mulia ini takut, Pak.

342. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, secara garis besar, Kuasa Pemohon, saya mohon waktu untuk lebih duluan. Secara garis besar, sarannya sama, Bapak perhatikan sistematika setelah Bapak, "Kepada Yang Terhormat," format depan itu, untuk atas nama klien kami berdasarkan surat kuasa nomor sekian, kemudian dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang, pasal apa, nomor berapa, undang-undang berapa.

"Kemudian adapun alasan-alasan kami sebagai berikut. I. Kewenangan Mahkamah." Kewenangan Mahkamah itu cukup singkat saja, Pak. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah pengujian pasal, oleh karena itu berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi pasal berapa, Pasal 10 itu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo.

Kemudian tentang Legal Standing, itu II, tadi sudah yang pertama tadi sudah kita jelaskan.

Kemudian yang ketiga, Alasan-Alasan Permohonan. Itu yang kalau Bapak sering beracara di peradilan umum, positanya itu (...)

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

344. KETUA: SUHARTOYO

Alasan-alasannya apa. Kemudian yang terakhir, Petitum.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya.

346. KETUA: SUHARTOYO

Permohonan yang dimohonkan dalam permohonan itu.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Baik.

348. KETUA: SUHARTOYO

Itu jadi ada empat bab itu saja sudah. Tapi tidak perlu diulang-ulang seperti ini. Nanti cukup beberapa halaman saja.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

350. KETUA: SUHARTOYO

Mungkin paling banyak ini 10, 12 halaman saja.

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

352. KETUA: SUHARTOYO

Termasuk halaman pertama sampai terakhir. Kemudian yang perlu ditekankan juga yang pertama secara substansi adalah tentang kedudukan hukum tadi (...)

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

354. KETUA: SUHARTOYO

Sebagaimana yang diingatkan Prof. Saldi tadi.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

356. KETUA: SUHARTOYO

Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menjatuhkan putusan terhadap anggota DPR.

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

358. KETUA: SUHARTOYO

Itu ada persoalan dengan legal standing, meskipun ada juga yang punya. Itu contohnya yang Ibu Lili Wahid.

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

360. KETUA: SUHARTOYO

Tapi yang Pak Setya Novanto kemarin juga kenapa Mahkamah memberikan, itu juga Bapak telisik itu.

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Terima kasih, siap.

362. KETUA: SUHARTOYO

Apakah ini ada persamaan dengan ini. Kalau ada persamaan, bisa dirujuk kan. Tapi kalau tidak, Bapak ajukan argumentasi baru, apa?

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

364. KETUA: SUHARTOYO

Karena ini sekali lagi, bukan masalah hukum formil (...)

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

366. KETUA: SUHARTOYO

Bukan hukum materiil. Ini adalah tentang tata cara hukum acara ini yang Bapak persoalkan hari ini.

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

368. KETUA: SUHARTOYO

Kalau yang dipersoalkan Setya Novanto yang lalu, itu adalah persoalan hukum materiil adalah Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 atau berapa, tentang IT itu.

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

370. KETUA: SUHARTOYO

ITE itu.

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

372. KETUA: SUHARTOYO

Itu hukum materiil semua yang di (...)

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Diuji.

374. KETUA: SUHARTOYO

Nah, kalau hukum acara, itu menyangkut kepentingan orang banyak, Pak.

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

376. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, satu itu.

Kemudian, yang kedua. Secara substansi, saya sarankan juga bahwa ini memang pernah ada Putusan Nomor 40.

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

378. KETUA: SUHARTOYO

Yang kemudian kata *penyelidikan* dinyatakan inkonstitusional.

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

380. KETUA: SUHARTOYO

Nah, yang Pasal 12 Undang-Undang KPK yang Bapak persoalkan apa? Itu harus klir. Kalau dirujuk dengan putusan yang ... MK yang Nomor 40 itu, itu kan Undang-Undang Imigrasi, ini sekarang Undang-Undang KPK.

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

382. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu juga harus dihadapkan juga argumentasi Bapak bahwa kenapa Undang-Undang KPK ini kok energinya beda? Itu sekali lagi, saya ingatkan (...)

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

384. KETUA: SUHARTOYO

Kalau itu juga harus Bapak beri respons di situ.

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

386. KETUA: SUHARTOYO

Ya?

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

388. KETUA: SUHARTOYO

Paham, ya, Pak, ya?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Paham, paham.

390. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, meskipun secara general di Undang-Undang Imigrasi, penyelidikan itu tidak termasuk yang dicekal, tapi di KPK kok tetap? Ya, kan?

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Betul. Siap, Pak.

392. KETUA: SUHARTOYO

Nah, sedangkan seperti yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang KPK ini secara substansi, kemudian secara kelembagaan, itu kan memang agak diberi kewenangan yang lebih dibanding ... itu Bapak sudah tahulah soal itu. Tapi kami ingin bahwa itu juga diargumentasikan (...)

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

394. KETUA: SUHARTOYO

Di ... apa ... diberi pandangan Bapak bahwa ini juga harus sama misalnya, kan?

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya.

396. KETUA: SUHARTOYO

Kalau sama, alasannya apa? Kalau boleh Bapak setuju itu mungkin diberi alasan juga, apa alasannya?

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

398. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, mengenai Petitum. Memerintahkan pada instansi yang terkait sepanjang orang itu harus sudah dalam proses penyidikan. Gitu, kan?

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Betul, Pak.

400. KETUA: SUHARTOYO

Beri argumentasi juga bahwa (...)

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

402. KETUA: SUHARTOYO

Penyidikan ini berjalan panjang lho, Pak.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

404. KETUA: SUHARTOYO

Ya, enggak?

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Betul.

406. KETUA: SUHARTOYO

Bapak sepa ... sepandangan tidak?

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Sepandangan, Pak.

408. KETUA: SUHARTOYO

Penyidikan itu kan prosesnya panjang?

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Panjang sekali, Pak.

410. KETUA: SUHARTOYO

Kalau ditetapkan tersangka, mungkin bisa di tengah, bisa di ujung.

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya.

412. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kan?

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Betul, Pak.

414. KETUA: SUHARTOYO

Tapi kalau penyidikan, itu kan bisa sejak orang dilakukan ... malah di rancangan KUHAP sekarang, Pak (...)

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

416. KETUA: SUHARTOYO

Pak Frederich coba nanti (...)

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

418. KETUA: SUHARTOYO

Mudah-mudahan enggak salah apa yang saya omongkan.

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

420. KETUA: SUHARTOYO

Penyelidikan dan penyidikan ini akan digabung, Pak. Ya. Coba ditelisik nanti (...)

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

422. KETUA: SUHARTOYO

Benar, enggak konsep itu.

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya, betul, Pak.

424. KETUA: SUHARTOYO

Saya pernah mendengar dari seorang narasumber bahwa nanti penyelidikan dan penyidikan ini akan dijadikan satu.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

426. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu kalau ini juga masih dipersoalkan, semangatnya jadi mundur lagi nanti.

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, Pak.

428. KETUA: SUHARTOYO

Tapi, ya, argumentasi-argumentasi di sini itu yang ... ya, kan?

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, Pak.

430. KETUA: SUHARTOYO

Berperkara di pengadilan di Mahkamah Konstitusi tidak berbeda, harus tidak ... didukung dengan dalil-dalil dan bukti.

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

432. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian yang saya masih mumpung ingat. Tolong dilampirkan bukti, kalau belum dilampirkan.

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

434. KETUA: SUHARTOYO

Ketika Setya Novanto dicekal itu, alasannya apa surat pencekalannya? Dapat suratnya, enggak?

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Dapat, Pak.

436. KETUA: SUHARTOYO

Dilampirkan, maksudnya?

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Alasannya sprindik nomor sekian, gitu, Pak.

438. KETUA: SUHARTOYO

Nah, maksudnya kalau sprindik itu penyelidikan apa penyidikan?

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Penyelidikan, Pak.

440. KETUA: SUHARTOYO

Ha?

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Dalam hal ini surat telah dimulai penyelidikan, Pak, yang pertama kali, Pak. Penyelidikan.

442. KETUA: SUHARTOYO

Yang dicekal itu?

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya.

444. KETUA: SUHARTOYO

Nah, tolong. Kami nanti akan membaca itu.

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

446. KETUA: SUHARTOYO

Penting bagi kami untuk (...)

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, kami uraikan di sini, Pak.

448. KETUA: SUHARTOYO

Dilampirkan (...)

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Bukti.

450. KETUA: SUHARTOYO

Dalam perbaikan nanti.

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

452. KETUA: SUHARTOYO

Prof. Maria ada tambahan?

453. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Secara sistematika lebih bagus ini daripada yang tadi.

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

455. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Walaupun tadi yang alasan permohonan diletakkan di belakang, ya.

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

457. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ini penandatanganan di Surat Kuasanya, Mujahidin belum tanda tangan, ya.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

459. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Tapi di berkas ini kok ada tangan tangan, tapi ada tulisan atas nama, an di sini? Enggak boleh, ya.

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap. Mohon izin, Pak, waktu itu enggak ada, takutnya ditolak makanya buru-buru.

461. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Oh, enggak boleh. Enggak boleh pakai atas nama.

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Izin, izin, koreksi.

463. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Oke.

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Koreksi.

465. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Nah, terus ini saya menambahkan saja. Di halaman 21 itu dinyatakan, Nomor 21 ya bahwa norma pengujian materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara materiil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan secara formil, Anda memintanya formil atau materiil? Kalau formil ini sudah telat waktu, kalau pengujian formil itu batasannya 45 hari setelah diundangkan, ya.

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

467. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Itu. Kemudian dalam Petitum, saya ini ragu-ragu, saya ... dituliskan di sini Petitum Nomor 1 mengenai Permohonan sebagai legal standing, itu enggak perlu.

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, tidak perlu.

469. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Kemudian Petitum Nomor 2, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 137, apa betul ini? Karena undang-undangnya tahun 2002.

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya, nanti kami koreksi lagi, mohon izin.

471. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Nanti dilihat kembali apakah (...)

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Mungkin bisa salah, Pak, mohon izin.

473. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, nanti dilihat itu. Dan Petitem Nomor 2, ini coba dibaca, “Menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada frasa yang berbunyi.”

Frasa yang berbunyi itu yang pakai huruf miring, ya?

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

475. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, ya? Itu frasanya?

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya, siap.

477. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Kemudian kalimat lanjutnya, *tanpa terlebih dahulu ditetapkan status bahwa seseorang tersebut dalam proses penyidikan suatu tindak pidana adalah bertentangan.*

Maksud Anda kalimat ini apa? Apakah frasa itu bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 sepanjang tidak dimaknai dengan kalimat itu tadi? Anda menambahkan kalimat ini, “Tanpa terlebih dahulu ditetapkan sebagai status itu.”

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Ya, betul, Pak. Ya, itu kita koreksi, Pak.

479. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Nah, jadi nanti itu lihat dimaknainya seperti itu, frasa itu kemudian bertentangan kalau tidak dimaknai dengan tambahan itu.

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

481. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Kemudian ... nah, yang nomor 3, Anda menyatakan frasa *seseorang*, kalau *seseorang* itu kan, kata bukan frasa.

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

483. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, tapi ini tidak cocok dengan Positanya. Di Positanya mengatakan frasa semua, tapi kemudian di Petitem, Anda menyatakan frasa, dan kemudian kata.

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

485. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Nah, itu, dan tadi Petitemnya juga harus mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

487. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Jadi, ini Petitem Nomor 2 dan Nomor 3 ini apa? Kalau kata seseorang itu dipermasalahkan, maka dalam Posita harus ada kata itu, tapi kalau tidak karena ini dalam Petitem Nomor 2 kata *seseorang* itu sudah ada.

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

489. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Jadi, mohon itu diperbaiki kembali. Saya rasa itu, Pak Ketua.

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, terima kasih.

491. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Maria. Silakan Prof. Saldi, Yang Mulia.

492. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua. Pemohon, ini karena terakhir ini tidak terlalu banyak.

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

494. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ... apa namanya ... pertama walaupun tadi dikatakan ... saya mengakui ini lebih baik dari Permohonan pertama, tapi anehnya di Permohonan ini saya menemukan 5 atau 6 jenis huruf di Permohonan ini. Ini kayaknya yang ini di-copy paste di sini lain yang mengetik atau segala macamnya. Ya, itu kan (...)

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Mohon izin koreksi.

496. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Soal penampilan juga, ya.

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

498. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi disamakan saja hurufnya semua agar kelihatannya begitu ... apa namanya ... orang tidak terganggu membacanya.

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

500. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Petitum. Ini kan, sama dengan pertanyaan saya tadi, mau mengatakan inkonstitusional pasal itu atau seseorangnya itu diberikan pemaknaan? Seseorang itu harus dimaknai kalau dia sudah status tersangka, misalnya. Nah, itu minta pemaknaan. Soalnya kalau dibatalkan pasal ini, nanti jangan-jangan KPK enggak bisa lagi mengajukan permohonan pencekalan nanti. Nah, kan repot juga, kan? Untuk kepentingan penegakan hukum, itu menjadi bermasalah.

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

502. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, kita di Mahkamah Konstitusi memperhitungkan itu semua kalau mau dikabulkan jangan-jangan itu menimbulkan kekosongan hukum, makanya kemudian lebih banyak petitum itu bergerak ke arah pemaknaan.

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Pemaknaan, siap.

504. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sepanjang ini dimaknai begini, begini, begini, dan segala macam. Jadi ... apa namanya ... kepentingan Pemohon bisa apa ... terakomodasi, tapi tidak meninggalkan kekosongan hukum, begitu.

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

506. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu harus juga dipikirkan, Kuasa Hukum.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, terima kasih.

508. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ini sama ini sekaligus nasihat untuk yang Nomor 95/PUU-XV/2017. Di dua Permohonan itu kan menggunakan Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di dalamnya ada soal imunitas, kan?

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

510. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, hak-hak lain termasuk bla-bla, di ujungnya hak imunitas.

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

512. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya sarankan tolong hati-hati betul menggunakan pasal ini karena kalau pasal ini digunakan dengan rujukannya imunitas, itu bisa menimbulkan diskriminasi, lho. Nah, coba diperhitungkan betul.

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

514. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa namanya ... kita kan tidak mau juga misalnya mengabulkan gara-gara beliau ini ... apa ... Pemohon ini anggota DPR, begitu? Jadi, ada hak imunitas. Kalau orang tidak ada hak imunitas, lalu ndak perlu diproses pasal ini.

Nah, tolong Kuasa Hukum memikirkan betul (...)

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

516. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tepat atau tidak menggunakan Pasal 20A ayat (3) sebagai salah satu batu uji?

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

518. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena ini kan hanya berlaku untuk anggota DPR. Nah, apalagi tadi Pak Suhartoyo, saya, memberikan catatan soal legal standing yang terkait dengan anggota DPR.

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

520. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, jadi dipertimbangkan betul. Jangan-jangan mengambil rujukan konstitusi justru merugikan Prinsipal Pemohon sendiri.

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

522. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau mau diteruskan, juga tidak apa-apa. Tugas kami, kan memberikan saran, nasihat kepada Para Pemohon.

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Terima kasih atas sarannya.

524. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mau diikuti boleh (...)

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Terima kasih.

526. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak juga tidak apa-apa, begitu. Namanya juga saran, begitu.

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Terima kasih, terima kasih.

528. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

529. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Prof. Saldi.

Itu, ya, Pak, ya (...)

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

531. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, beberapa nasihat (...)

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, baik.

533. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, semua itu tergantung atau kembali kepada Anda selaku Kuasa. Apakah mau tetap seperti ini tetap dijalankan terus atau mau dilakukan perbaikan (...)

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Perbaikan.

535. KETUA: SUHARTOYO

Itu sepenuhnya menjadi pilihan Saudara selaku Kuasa Hukum. Kemudian, kalau memang akan dilakukan perbaikan dan Mahkamah akan memberikan waktu sampai ... tenggang waktu sampai tanggal 12 Desember (...)

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

537. KETUA: SUHARTOYO

2017, pukul 10.00 WIB.

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

539. KETUA: SUHARTOYO

Perbaikan harus sudah diserahkan, nanti kita ketemu lagi dalam sidang penyampaian perbaikan.

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap.

541. KETUA: SUHARTOYO

Tapi, perbaikan mungkin harus dibatasi tanggal 12 Desember, tapi mungkin sidangnya setelah itu.

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

543. KETUA: SUHARTOYO

Atau mungkin jatuh temponya bersamaan itu, Kepaniteraan nanti yang atur, Pak, ya.

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap. Jadi, diserahkan dulu atau dalam sidang diserahkan?

545. KETUA: SUHARTOYO

Sebaiknya serahkan dulu karena (...)

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Oh, siap.

547. KETUA: SUHARTOYO

Kami kan akan mempelajari, ya.

548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap, siap.

549. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, seperti ... tadi ada tambahan bukti, juga nanti ditambahkan.

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Siap, siap.

551. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ada yang belum jelas?

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Oke. Nanti kami akan melakukan koreksi sebagaimana petunjuk dan saran (...)

553. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Daripada Yang Mulia. Kemudian, kami akan coba melengkapi ini semaksimal mungkin kemampuan kami.

555. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Bukti-bukti juga kami sudah lampirkan, termasuk tadi seperti ... apa ... surat pencegahan dari KPK, maupun yang dikeluarkan oleh imigrasi.

557. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Tapi, nanti kami tuangkan dalam kami punya permohonan (...)

559. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Supaya lebih jelas. Terima kasih, Yang Mulia.

561. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Cukup?

562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: FREDERICH YUNADI

Cukup, Yang Mulia.

563. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

Dengan demikian, sidang dalam acara sidang pendahuluan dinyatakan selesai dengan ... dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.01 WIB

Jakarta, 29 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004